



Implementasi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional di Indonesia

Muhammad Ibnu Adha

Program Studi Hukum Tata Negara, Universitas Islam Negeri Sultan Maulana

Hasanuddin Banten, Indonesia

Email Korespondensi: ibnuical02@gmail.com

Article received: 06 Mei 2025, Review process: 17 Mei 2025

Article Accepted: 25 Juni 2025, Article published: 02 Juli 2025

ABSTRACT

The implementation of Islamic law in Indonesia's national legal system is a vital issue in building an inclusive legal framework. As a Muslim-majority country, the existence of Islamic law has long been present, from the era of Islamic kingdoms to modern legal reforms. This study aims to examine the extent to which Islamic law is formally accommodated in the national legal system, and to identify its challenges and opportunities. A normative-juridical approach with qualitative-descriptive analysis was employed through literature review of legislation, court decisions, and academic studies. The findings reveal that Islamic law has been applied in areas such as marriage, religious courts, zakat, waqf, and Islamic finance through legislation and state institutions. Nonetheless, its implementation faces challenges such as social pluralism, interpretive differences, and human rights concerns. A contextual and dialogical approach is required for Islamic law to contribute meaningfully within a democratic and pluralistic legal framework.

Keywords: *Islamic Law, National Legal System, Implementation, Indonesia.*

ABSTRAK

Implementasi hukum Islam dalam sistem hukum nasional Indonesia merupakan isu penting dalam pembangunan hukum yang inklusif. Sebagai negara dengan mayoritas penduduk beragama Islam, eksistensi hukum Islam telah hadir sejak masa kerajaan hingga era reformasi. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji sejauh mana hukum Islam diakomodasi secara formal dalam sistem hukum nasional serta memahami tantangan dan peluang yang muncul dalam prosesnya. Metode yang digunakan adalah pendekatan yuridis-normatif dengan analisis deskriptif kualitatif melalui studi literatur terhadap peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan kajian akademik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hukum Islam telah diimplementasikan dalam bidang perkawinan, peradilan agama, zakat, wakaf, dan ekonomi syariah melalui jalur legislasi dan kelembagaan. Namun, pelaksanaannya masih menghadapi tantangan seperti pluralitas masyarakat, perbedaan tafsir, dan isu hak asasi manusia. Diperlukan pendekatan kontekstual dan dialogis agar hukum Islam dapat berkontribusi positif dalam kerangka negara hukum yang demokratis dan majemuk.

Kata Kunci: *Hukum Islam, Sistem Hukum Nasional, Implementasi, Indonesia.*

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia, yang secara historis telah mengalami proses panjang dalam mengintegrasikan hukum Islam ke dalam struktur sosial dan kelembagaan hukum. Sejak masa kerajaan-kerajaan Islam seperti Samudera Pasai dan Mataram, hukum Islam menjadi sistem normatif yang mengatur berbagai aspek kehidupan masyarakat, terutama dalam urusan keluarga dan muamalah. Warisan ini terus berkembang, meskipun mengalami perubahan besar ketika Indonesia memasuki era kolonial dan pascakemerdekaan. Dalam tatanan hukum nasional modern, posisi hukum Islam mengalami pasang surut sebagai akibat dari perdebatan ideologis antara kelompok nasionalis, sekuler, dan Islamis (Hasan, 2007; Ali, 2008).

Sistem hukum nasional Indonesia bersifat plural, yang memadukan tiga sumber hukum utama: hukum adat, hukum Islam, dan hukum warisan kolonial. Ketiga unsur ini diakomodasi dalam kerangka negara hukum modern yang berlandaskan pada Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila. Hukum adat berfungsi sebagai hukum lokal yang hidup dalam masyarakat, hukum kolonial menjadi dasar struktur kelembagaan formal, sementara hukum Islam memperoleh pengakuan secara selektif terutama dalam bidang privat seperti perkawinan, warisan, dan ekonomi syariah (Soetandyo, 2006; Mubarok, 2012). Model ini mencerminkan pendekatan integratif terhadap sistem hukum yang kompleks dan multikultural.

Dalam konteks teori, integrasi hukum merupakan pendekatan yang berusaha menyelaraskan berbagai sistem hukum agar dapat hidup berdampingan secara konstruktif. Teori pluralisme hukum integratif menekankan bahwa keberagaman hukum bukan untuk dihapus, tetapi dikelola secara konstitusional dan moderat. Pendekatan ini memungkinkan hukum Islam berkembang melalui proses legislasi dan kodifikasi, tanpa mengorbankan prinsip-prinsip pluralisme dan keadilan sosial (Sutisna, 2016). Prinsip-prinsip dasar hukum Islam seperti keadilan, kemaslahatan, dan persamaan menjadikannya relevan dalam menjawab kebutuhan hukum masyarakat modern (Azhari, 2015).

Namun, tantangan implementasi hukum Islam tidak hanya datang dari struktur hukum nasional, tetapi juga dari keragaman tafsir internal umat Islam, resistensi dari kelompok sekuler, dan tekanan nilai-nilai hak asasi manusia global. Penelitian terdahulu seperti Prasetyo (2019) dan Fatimah (2013) menggarisbawahi bahwa implementasi hukum Islam menghadapi dinamika sosiologis dan politis yang kompleks. Misalnya, penerapan hukum waris Islam seringkali dipertentangkan dengan isu kesetaraan gender. Oleh karena itu, strategi integrasi hukum Islam membutuhkan pendekatan yang adaptif dan dialogis agar tidak menciptakan konflik dengan prinsip universal HAM dan konstitusi.

Meskipun demikian, peluang untuk memperkuat posisi hukum Islam tetap terbuka lebar. Pasal 29 UUD 1945 memberikan jaminan kebebasan beragama, yang menjadi dasar legal bagi pengamalan syariat oleh umat Islam. Selain itu, meningkatnya kesadaran keagamaan mendorong masyarakat untuk mencari kepastian hukum dalam bentuk regulasi yang sesuai dengan nilai-nilai Islam.

Dalam ranah ini, peran negara tidak hanya sebagai penegak hukum, tetapi juga sebagai fasilitator dalam menjembatani nilai agama dan hukum nasional melalui institusi seperti peradilan agama, BAZNAS, dan lembaga keuangan syariah (Muhtada, 2017). Hal ini menunjukkan bahwa hukum Islam berpotensi berkembang menjadi komponen penting dalam sistem hukum nasional, selama pendekatan yang digunakan bersifat inklusif dan kontekstual.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai posisi dan peran hukum Islam dalam sistem hukum nasional Indonesia, dengan menelaah bentuk implementasinya secara normatif dan empiris, serta mengidentifikasi tantangan dan peluang yang menyertainya. Kajian ini diharapkan dapat menjadi kontribusi ilmiah dalam mendukung pengembangan sistem hukum yang demokratis, pluralis, dan berkeadaban, yang mampu mengintegrasikan nilai-nilai syariah dalam kerangka negara hukum modern.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-normatif dengan metode kualitatif-deskriptif untuk mengkaji norma-norma hukum yang berlaku, baik dari peraturan perundang-undangan nasional maupun doktrin hukum Islam yang diakui dalam sistem hukum Indonesia. Fokus utamanya adalah pada analisis deskriptif terhadap implementasi hukum Islam dalam berbagai sektor hukum nasional, serta identifikasi tantangan dan peluang pengembangannya. Sumber data diperoleh melalui studi pustaka, meliputi literatur hukum, peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang Perkawinan, UU Peradilan Agama, UU Zakat dan Wakaf, fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI), serta putusan pengadilan agama yang relevan. Data dianalisis dengan metode analisis isi dan interpretasi hukum guna memahami struktur dan relevansi norma hukum Islam dalam kerangka konstitusional dan sosial masyarakat Indonesia, serta untuk mengungkap pola integrasi hukum Islam dalam sistem hukum nasional secara lebih mendalam (Marzuki, 2005; Amiruddin & Asikin, 2016).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sejarah Implementasi Hukum Islam di Indonesia

Jejak awal implementasi hukum Islam di Indonesia dapat dilacak sejak abad ke-13, ketika kerajaan-kerajaan Islam mulai berdiri di kawasan Nusantara. Kerajaan seperti Samudera Pasai, Aceh Darussalam, Demak, dan Mataram Islam tidak hanya berperan sebagai pusat kekuasaan politik, tetapi juga menjadi institusi yang menegakkan hukum Islam sebagai norma sosial dan hukum formal masyarakat. Hukum Islam diterapkan dalam berbagai aspek kehidupan, terutama dalam urusan perkawinan, warisan, perniagaan, dan pidana ringan, melalui lembaga-lembaga seperti Qadhi dan Mahkamah Syariah. Dalam konteks tersebut, hukum Islam berfungsi sebagai identitas religius sekaligus mekanisme pengaturan sosial yang efektif (Hasan, 2007).

Masuknya kolonialisme Belanda pada abad ke-17 membawa perubahan signifikan dalam struktur hukum di Indonesia. Pemerintah kolonial memperkenalkan hukum sipil Eropa (civil law) yang lebih sekuler dan menyingkirkan sebagian besar praktik hukum Islam dari lembaga negara. Kendati demikian, hukum Islam masih diberi ruang terbatas untuk mengatur perkara-perkara keagamaan dan urusan privat umat Islam melalui kebijakan “receptio in complexu”, yaitu pengakuan hukum Islam sejauh tidak bertentangan dengan kepentingan kolonial dan dilaksanakan dalam komunitas muslim (Nurlaelawati, 2010). Dalam praktiknya, dualisme hukum pun terjadi: hukum Eropa berlaku di pengadilan negeri, sementara hukum Islam hanya berlaku di kalangan rakyat pribumi muslim dan melalui pengadilan agama yang kewenangannya sangat terbatas.

Setelah Indonesia merdeka pada tahun 1945, muncul harapan baru bagi hukum Islam untuk memperoleh posisi lebih kuat dalam sistem hukum nasional. Namun, dalam praktiknya, proses formalisasi hukum Islam berlangsung bertahap dan selektif, dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti tarik menarik kepentingan politik, pluralitas agama, dan pengaruh sekularisasi hukum. Pemerintah Indonesia memberikan ruang kepada hukum Islam melalui pembentukan undang-undang seperti UU Perkawinan, UU Peradilan Agama, dan Kompilasi Hukum Islam, namun tetap membatasi ruang lingkungannya dalam ranah privat. Ini mencerminkan upaya kompromi antara aspirasi umat Islam dengan prinsip pluralisme dan kebangsaan dalam sistem hukum nasional (Ali, 2008).

Formulasi Hukum Islam dalam Peraturan Perundang-Undangan

Salah satu tonggak penting dalam formulasi hukum Islam dalam sistem hukum nasional adalah lahirnya Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974. Undang-undang ini menetapkan bahwa suatu perkawinan dianggap sah apabila dilakukan menurut hukum agama dan kepercayaan masing-masing pihak, yang dalam hal umat Islam berarti mengikuti hukum Islam. Ketentuan ini menjadi bentuk pengakuan negara terhadap otoritas agama dalam mengatur institusi keluarga. Dalam praktiknya, ketentuan ini memberi dasar legal bagi pelaksanaan akad nikah, talak, rujuk, hingga waris sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Hal ini menandai awal penting bahwa hukum Islam tidak hanya menjadi norma sosial, tetapi juga mendapat tempat dalam sistem perundang-undangan nasional (Suryana, 2012). Pengesahan UU ini juga merupakan hasil kompromi panjang antara kelompok Islam dan nasionalis, mencerminkan pentingnya pendekatan kolaboratif dalam membangun hukum nasional yang inklusif.

Selanjutnya, Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang diperbarui melalui UU No. 3 Tahun 2006 dan UU No. 50 Tahun 2009, memperluas kewenangan lembaga peradilan agama di Indonesia. Jika sebelumnya kewenangan hanya terbatas pada urusan perkawinan dan warisan, maka dengan revisi tersebut, cakupannya meluas ke bidang ekonomi syariah, seperti sengketa lembaga keuangan syariah, wakaf, zakat, hingga hibah. Perubahan ini memperkuat posisi peradilan agama sebagai instrumen resmi dalam penegakan

hukum Islam, tidak hanya di ranah keluarga, tetapi juga dalam urusan muamalah. Dengan demikian, peradilan agama menjadi aktor penting dalam mentransformasikan norma-norma syariah ke dalam praktik hukum formal yang diakui negara, sekaligus menjembatani kebutuhan masyarakat muslim dengan kerangka hukum nasional yang berlaku.

Selain melalui produk legislatif, Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang ditetapkan melalui Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 merupakan bentuk kodifikasi hukum Islam pertama yang bersifat nasional. Walaupun bukan peraturan perundang-undangan setingkat undang-undang, KHI memiliki otoritas hukum karena dijadikan sebagai pedoman utama dalam penyelesaian perkara di peradilan agama. KHI memuat ketentuan-ketentuan rinci mengenai perkawinan, kewarisan, dan perwakafan yang disesuaikan dengan kondisi sosial masyarakat Indonesia. Keberadaan KHI sangat penting dalam mengisi kekosongan hukum dan memberikan kepastian hukum dalam proses peradilan, sekaligus menjadi bentuk moderasi hukum Islam agar selaras dengan prinsip keindonesiaan yang majemuk.

Dalam bidang filantropi Islam, kehadiran UU No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat dan UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf merupakan bukti nyata pengakuan negara atas hukum Islam yang berorientasi sosial. Kedua undang-undang ini memberikan dasar legal bagi pengelolaan dana keagamaan secara profesional, transparan, dan akuntabel oleh lembaga yang ditunjuk negara, seperti Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan nadzir wakaf. Pengakuan ini memperluas peran hukum Islam dari sekadar norma ibadah menjadi instrumen pembangunan sosial-ekonomi, termasuk pengentasan kemiskinan, pemberdayaan masyarakat, serta penyediaan layanan publik berbasis syariah (Mubarok, 2012). Ini menunjukkan bahwa hukum Islam dapat diimplementasikan secara fungsional dalam sektor publik tanpa melanggar prinsip keadilan sosial yang dijunjung negara.

Lebih jauh, UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah memperkuat institusionalisasi hukum Islam di sektor ekonomi dan keuangan negara. Undang-undang ini memberikan dasar operasional bagi lembaga keuangan syariah untuk menjalankan kegiatan perbankan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah seperti larangan riba, sistem bagi hasil, dan transaksi halal. Selain itu, keberadaan regulasi tambahan seperti UU Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) juga memperluas cakupan hukum Islam ke ranah investasi dan keuangan publik. Dengan begitu, negara tidak hanya mengakui hukum Islam sebagai hukum agama, tetapi juga sebagai sistem ekonomi yang mampu berkontribusi pada stabilitas dan keberlanjutan keuangan nasional (Muhtada, 2017). Langkah ini menjadi bukti bahwa hukum Islam dapat dikembangkan menjadi bagian integral dari sistem hukum nasional melalui pendekatan pragmatis dan berbasis kebutuhan publik.

Tantangan Implementasi

Meskipun telah terjadi kemajuan signifikan dalam mengakomodasi hukum Islam ke dalam sistem hukum nasional, implementasinya tidak terlepas dari

tantangan yang kompleks, terutama dalam konteks pluralitas masyarakat Indonesia. Sebagai negara multikultural dan multiagama, Indonesia dihadapkan pada realitas sosial yang beragam. Dalam situasi ini, penerapan hukum Islam secara formal harus dilakukan dengan mempertimbangkan prinsip toleransi dan perlindungan terhadap hak warga negara non-Muslim. Beberapa kelompok dalam masyarakat menilai bahwa negara seharusnya bersikap netral terhadap agama agar tidak terjadi dominasi salah satu golongan atas yang lain. Oleh karena itu, setiap upaya formalisasi hukum Islam seringkali dipandang sebagai ancaman terhadap prinsip kesetaraan warga negara di hadapan hukum (Fatimah, 2013). Pandangan ini menyebabkan munculnya resistensi terhadap penguatan hukum Islam, terutama jika dinilai berpotensi mengaburkan batas antara norma agama dan norma negara.

Selain tantangan sosiologis, aspek konstitusional dan hak asasi manusia (HAM) juga menjadi titik kritik utama terhadap implementasi hukum Islam. Beberapa substansi hukum Islam, terutama dalam isu-isu seperti kesetaraan gender, hak waris perempuan, dan kebebasan memilih pasangan, kerap dianggap tidak sejalan dengan nilai-nilai HAM yang dijunjung tinggi dalam sistem hukum internasional dan konstitusi Indonesia. Hal ini menimbulkan pertanyaan apakah norma hukum Islam dapat diterapkan tanpa melanggar prinsip-prinsip universal tentang keadilan dan kebebasan individu. Dalam konteks ini, dibutuhkan reinterpretasi dan kontekstualisasi hukum Islam agar tetap dapat berfungsi dalam negara demokratis yang menghargai pluralisme dan martabat manusia. Reinterpretasi ini bukan berarti mereduksi nilai-nilai Islam, melainkan menyesuaikan dengan tantangan zaman dan kebutuhan masyarakat modern yang lebih dinamis dan terbuka terhadap hak individu.

Tantangan berikutnya berasal dari keragaman tafsir dan ijtihad dalam hukum Islam itu sendiri. Tidak adanya otoritas tunggal dalam Islam menyebabkan banyaknya ragam pandangan antara mazhab, ormas Islam, maupun lembaga fatwa. Dalam hal warisan, misalnya, perbedaan antara tafsir mazhab Syafi'i dengan pendekatan kontemporer sering menimbulkan kebingungan dalam pelaksanaan di tingkat praktis. Begitu pula dalam persoalan pernikahan, perbedaan antara fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI), Nahdlatul Ulama (NU), dan Muhammadiyah kadang-kadang berimplikasi pada keberagaman putusan hukum di tingkat peradilan agama. Keberagaman ini merupakan kekayaan dalam tradisi Islam, namun dalam praktik hukum positif, hal ini menjadi hambatan teknis yang dapat mengganggu konsistensi penerapan hukum dan melemahkan kepastian hukum. Oleh karena itu, perlu ada mekanisme harmonisasi dan kodifikasi yang bersifat inklusif, partisipatif, dan kontekstual agar hukum Islam dapat diterapkan secara efektif dalam bingkai hukum nasional.

Peluang dan Prospek

Meskipun berbagai tantangan dihadapi, peluang implementasi hukum Islam dalam sistem hukum nasional Indonesia tetap terbuka luas karena adanya fondasi ideologis dan yuridis yang kuat. Salah satu landasan utamanya adalah

dukungan konstitusional melalui Pancasila dan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945, yang menjamin kebebasan beragama dan pengamalan ajarannya. Pasal 29 ayat (1) dan (2) UUD 1945 menyatakan bahwa negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa dan menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agama dan beribadat menurut agamanya masing-masing. Dengan demikian, hukum Islam dapat berkembang sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip keadilan, kemanusiaan, dan keindonesiaan. Ini menjadi landasan legal bagi penerapan hukum Islam sebagai bagian dari sistem hukum nasional yang plural, selama tetap menjunjung semangat kebangsaan dan tidak eksklusif.

Selanjutnya, kebutuhan umat Islam terhadap regulasi hukum yang sesuai syariat juga menjadi faktor pendorong utama. Di tengah meningkatnya kesadaran beragama, terutama dalam urusan keluarga, waris, zakat, wakaf, dan ekonomi syariah, masyarakat muslim menuntut kehadiran negara dalam memfasilitasi praktik keagamaan mereka secara legal. Hal ini tercermin dalam pesatnya pertumbuhan lembaga-lembaga syariah seperti bank syariah, koperasi syariah, asuransi syariah, pengadilan agama, serta BAZNAS dan Lembaga Amil Zakat. Keberadaan lembaga-lembaga ini tidak hanya menunjukkan penerimaan masyarakat terhadap hukum Islam, tetapi juga memperlihatkan bahwa implementasi hukum Islam telah menjadi kebutuhan praktis yang diakui dan difasilitasi oleh negara melalui regulasi formal, supervisi kelembagaan, serta penyediaan perangkat pendukung.

Peluang berikutnya adalah adanya ruang harmonisasi hukum Islam dan hukum nasional melalui pendekatan kontekstual dan integratif. Hukum Islam tidak harus selalu diformalkan menjadi peraturan negara, tetapi dapat diadopsi melalui pendekatan substansial dengan tetap menjaga nilai-nilai Islam, tanpa mengabaikan realitas sosial-politik Indonesia yang plural. Dalam pendekatan pluralisme hukum integratif, hukum Islam dapat berkembang melalui jalur non-legislatif, seperti fatwa, kebijakan daerah berbasis syariah, atau pembentukan unit-unit layanan berbasis nilai Islam di lembaga publik. Dengan model ini, implementasi hukum Islam tidak memaksakan bentuk formal tunggal, melainkan hadir secara bertahap dan inklusif sesuai kebutuhan masyarakat (Sutisna, 2016).

Tabel 1. Peluang Implementasi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional

No	Aspek	Peluang
1.	Konstitusi dan Ideologi	UUD 1945 dan Pancasila menjamin kebebasan menjalankan hukum agama.
2.	Kebutuhan Sosial	Meningkatnya permintaan masyarakat atas lembaga dan layanan berbasis syariah.
3.	Ekonomi Syariah	Dukungan regulasi dan pasar terhadap sistem keuangan dan perbankan syariah.
4.	Peradilan Agama	Kewenangan yang semakin luas melalui reformasi undang-undang.

5. Model Integratif**Pendekatan pluralisme hukum memungkinkan pengembangan bertahap dan fleksibel.**

Dari uraian sebelumnya dapat disimpulkan bahwa hukum Islam memiliki potensi besar untuk berkembang secara sah dan konstruktif dalam sistem hukum nasional Indonesia. Hal ini dimungkinkan selama proses implementasinya dilakukan dengan pendekatan inklusif, dialogis, dan tetap berlandaskan pada prinsip-prinsip kebangsaan. Penguatan aspek konstitusional, khususnya jaminan kebebasan beragama dalam UUD 1945, menjadi fondasi penting yang memungkinkan hukum Islam hadir dalam ruang publik tanpa menyalahi semangat pluralisme. Selain itu, meningkatnya kesadaran umat Islam akan pentingnya kehidupan yang sesuai dengan ajaran syariah, baik dalam bidang keluarga, filantropi, maupun ekonomi, menunjukkan adanya kebutuhan riil yang perlu dijawab secara hukum oleh negara.

Oleh karena itu, berbagai tantangan yang muncul baik yang bersifat sosiologis, konstitusional, maupun teknis tidak semestinya dipandang sebagai hambatan yang menghalangi, melainkan sebagai indikator penting untuk menyusun strategi implementasi hukum Islam yang adaptif dan kontekstual. Pendekatan pluralisme hukum yang integratif memungkinkan hukum Islam berkembang secara bertahap dan tidak memaksakan bentuk formalisasi yang seragam. Dengan demikian, hukum Islam tidak hanya akan berfungsi sebagai sistem normatif umat Muslim, tetapi juga sebagai kontributor aktif dalam membangun sistem hukum nasional yang adil, berkeadaban, dan mampu menjawab dinamika masyarakat Indonesia yang majemuk.

SIMPULAN

Kesimpulan, hukum Islam di Indonesia telah diakomodasi dalam sistem hukum nasional melalui proses integrasi yang selektif, bertahap, dan konstitusional, terutama dalam aspek hukum privat seperti perkawinan, warisan, zakat, wakaf, dan ekonomi syariah. Meskipun menghadapi berbagai tantangan dari segi pluralitas masyarakat, perbedaan tafsir, serta isu-isu kontemporer seperti HAM dan kesetaraan gender, keberadaan hukum Islam tetap relevan dalam memberikan landasan moral dan sosial bagi umat Islam. Oleh karena itu, pengembangan hukum Islam ke depan harus dilakukan melalui pendekatan yang dialogis, inklusif, dan selaras dengan prinsip-prinsip demokrasi, konstitusi, serta nilai-nilai Pancasila agar mampu menjadi bagian integral dari sistem hukum nasional yang adil dan berkeadaban.

DAFTAR RUJUKAN

- Ali, Z. (2008). *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Amiruddin, & Asikin, Z. (2016). *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers.

-
- Azhari, A. F. (2015). Prinsip-prinsip dasar hukum Islam dan relevansinya dalam pembentukan hukum nasional. *Jurnal Konstitusi*, 12(4), 872–893.
- Effendi, B. (2012). *Islam dan Negara: Transformasi Gagasan dan Praktik Politik Islam di Indonesia*. Jakarta: Paramadina.
- Fatimah, S. (2013). Hambatan implementasi hukum Islam dalam sistem hukum nasional. *Jurnal Hukum Islam*, 11(2), 201–214.
- Hasan, M. (2007). *Sejarah Hukum Islam di Nusantara*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Marzuki, P. M. (2005). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Muhtada, D. (2017). Legal pluralism and the accommodation of Islamic law in Indonesia. *Jurnal Konstitusi*, 14(2), 203–221.
- Mubarok, M. (2012). *Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional*. Bandung: Pustaka Setia.
- Nugroho, H. (2015). Dinamika hukum Islam dalam sistem hukum nasional. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 45(3), 377–395.
- Nurlaelawati, E. (2010). *Modernization, Tradition and Identity: The Kompilasi Hukum Islam and Legal Practice in the Indonesian Religious Courts*. Amsterdam: Amsterdam University Press.
- Syahrizal, R. (2010). *Hukum Islam dan Pranata Sosial*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Sutisna, E. (2016). Pluralisme hukum dan teori integrasi: Relevansi terhadap sistem hukum nasional Indonesia. *Jurnal Hukum IUS*, 4(3), 327–344.